



BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 160 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA CINTANAGARA  
KECAMATAN CIGEDUG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa/kelurahan lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Cintanagara Kecamatan Cigedug;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA CINTANAGARA KECAMATAN CIGEDUG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur dalam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.

9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa/Kelurahan secara kartometrik di atas peta dasar atau data geospasial dasar yang disepakati.
10. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas Desa dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
11. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Titik Koordinat adalah suatu sistem untuk menunjukkan suatu titik di Bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur.
14. Lintang dan Bujur adalah sistem referensi sumbu koordinat geografis permukaan bumi.
15. Garis Lintang adalah garis horizontal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan garis khatulistiwa, titik di selatan dinamakan lintang selatan yang selanjutnya disingkat LS.
16. Garis Bujur adalah garis vertikal yang mengukur suatu titik nol di Bumi yaitu *Greenwich* di London Britania Raya yang merupakan titik bujur  $0^{\circ}$  (nol derajat) atau  $360^{\circ}$  (tiga ratus enam puluh derajat) yang diterima secara internasional, titik timur  $0^{\circ}$  (nol derajat) dinamakan bujur timur yang selanjutnya disingkat BT.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan batas wilayah administrasi Desa Cintanagara Kecamatan Cigedug.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum tentang batas wilayah administrasi Desa Cintanagara Kecamatan Cigedug yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB II

### PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

#### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Cintanagara Kecamatan Cigedug adalah sebagai berikut:

- a. Timur : Desa Cintanagara Kecamatan Cigedug, Desa Tambakbaya dan Desa Sirnagalih Kecamatan Cisurupan
- b. Barat : Desa Pamalayan Kecamatan Bayongbong
- c. Selatan : Desa Sindangsari Kecamatan Cigedug dan
- d. Utara : Desa Ciburuy Kecamatan Bayongbong

## Pasal 4

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Cintanagara Kecamatan Cigedug sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah sebagai berikut:
- a. Batas Desa Cintanagara dengan Desa Cintanagara Kecamatan Cigedug:
    1. dimulai dari TK 32.05.15.2005-15.2006-15.2011-000 dengan koordinat:  $108^{\circ} 0' 27,947''$  BT dan  $7^{\circ} 8' 18,526''$  LS yang terletak di Sungai Cibubuan sebagai simpul batas antara Desa Sudalarang Kecamatan Sukawening, Desa Sukasono Kecamatan Sukawening dan Desa Mekarhurip Kecamatan Sukawening;
    2. selanjutnya mengarah ke Tenggara menyusuri Sungai Cibubuan sampai bertemu TK 32.05.15.2005-15.2006-001 dengan koordinat:  $108^{\circ} 0' 29,878''$  BT dan  $7^{\circ} 8' 16,640''$  LS yang terletak di Sungai Cibubuan;
  - b. Batas Desa Cintanagara dengan Desa Tambakbaya Kecamatan Cisarupan:
    1. dimulai dari TK 32.05.18.2004-18.2005-20.2013-000 dengan koordinat:  $107^{\circ} 48' 21,492''$  BT dan  $7^{\circ} 17' 58,210''$  LS yang terletak di Sungai Cimanuk sebagai simpul batas antara Desa Sindangsari Kecamatan Cigedug, Desa Cintanagara Kecamatan Cigedug dan Desa Tambakbaya Kecamatan Cisarupan;
    2. selanjutnya mengarah ke Timur Laut menyusuri Sungai Cimanuk sampai bertemu TK 32.05.18.2005-20.2013-001 dengan koordinat:  $107^{\circ} 48' 26,444''$  BT dan  $7^{\circ} 17' 34,089''$  LS yang terletak di Sungai Cimanuk;
    3. selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyusuri Sungai Cimanuk sampai bertemu TK 32.05.18.2005-20.2013-20.2014-000 dengan koordinat:  $107^{\circ} 48' 21,015''$  BT dan  $7^{\circ} 17' 12,544''$  LS yang terletak di Sungai Cimanuk sebagai simpul batas antara Desa Cintanagara Kecamatan Cigedug, Desa Tambakbaya Kecamatan Cisarupan dan Desa Sirnagalih Kecamatan Cisarupan.
  - c. Batas Desa Cintanagara dengan Desa Sirnagalih Kecamatan Cisarupan:
    1. dimulai dari TK 32.05.18.2005-20.2013-20.2014-000 dengan koordinat:  $107^{\circ} 48' 21,015''$  BT dan  $7^{\circ} 17' 12,544''$  LS yang terletak di Sungai Cimanuk sebagai simpul batas antara Desa Cintanagara Kecamatan Cigedug, Desa Tambakbaya Kecamatan Cisarupan dan Desa Sirnagalih Kecamatan Cisarupan;
    2. selanjutnya mengarah ke Timur Laut menyusuri Sungai Cimanuk sampai bertemu TK 32.05.17.2009-18.2005-20.2014-000 dengan koordinat:  $107^{\circ} 48' 28,154''$  BT dan  $7^{\circ} 17' 3,730''$  LS yang terletak di Sungai Cimanuk sebagai simpul batas antara Desa Ciburuy Kecamatan Bayongbong, Desa Cintanagara Kecamatan Cigedug dan Desa Sirnagalih Kecamatan Cisarupan.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Cintanagara Kecamatan Cigedug dengan Desa Pamalayan Kecamatan Bayongbong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 32.05.17.2007-17.2009-18.2005-000 dengan koordinat:  $107^{\circ} 49' 11,235''$  BT dan  $7^{\circ} 17' 31,281''$  LS yang terletak di jalan sebagai simpul batas antara Desa Pamalayan Kecamatan Bayongbong, Desa Ciburuy Kecamatan Bayongbong dan Desa Cintanagara Kecamatan Cigedug;
  - b. selanjutnya mengarah ke Tenggara menyusuri jalan desa sampai bertemu TK 32.05.17.2007-18.2005-001 dengan koordinat:  $107^{\circ} 49' 15,443''$  BT dan  $7^{\circ} 17' 39,243''$  LS yang terletak di jalan desa;

- c. selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyusuri kebun sampai bertemu TK 32.05.17.2007-18.2005-002 dengan koordinat:  $107^{\circ} 49' 50,279''$  BT dan  $7^{\circ} 18' 23,194''$  LS yang terletak di pematang sawah;
  - d. selanjutnya mengarah ke Tenggara menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.05.17.2007-18.2005-003 dengan koordinat:  $107^{\circ} 50' 37,201''$  BT dan  $7^{\circ} 19' 2,325''$  LS yang terletak di pematang sawah;
  - e. selanjutnya mengarah ke Tenggara menyusuri lereng gunung sampai bertemu TK 32.05.17.2002-17.2003-17.2005-17.2007-17.2010-17.2015-17.2016-17.2017-17.2018-18.2001-18.2002-18.2003-18.2004-18.2005-19.2002-19.2007-19.2008-19.2012-19.2013-19.2014-19.2017-19.2018-23.2007-23.2011-000 dengan koordinat:  $107^{\circ} 51' 35,320''$  BT dan  $7^{\circ} 19' 21,473''$  LS yang terletak di Puncak Gunung Cikuray sebagai simpul batas antara Desa Panembong Kecamatan Bayongbong, Desa Hegarmanah Kecamatan Bayongbong, Desa Karyajaya Kecamatan Bayongbong, Desa Pamalayan Kecamatan Bayongbong, Desa Ciela Kecamatan Bayongbong, Desa Sirnagalih Kecamatan Bayongbong, Desa Sukarame Kecamatan Bayongbong, Desa Cinisti Kecamatan Bayongbong dan Desa Sukamanah Kecamatan Bayongbong, Desa Cigedug Kecamatan Cigedug, Desa Barusada Kecamatan Cigedug, Desa Sukahurip Kecamatan Cigedug, Desa Sindangsari Kecamatan Cigedug dan Desa Cintanagara Kecamatan Cigedug, Desa Sukamukti Kecamatan Cilawu, Desa Mekarsari Kecamatan Cilawu, Desa Mekarmukti Kecamatan Cilawu, Desa Dangiing Kecamatan Cilawu, Desa Dayeuhmanggung Kecamatan Cilawu, Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu, Desa Sukatani Kecamatan Cilawu dan Desa Sukamurni Kecamatan Cilawu serta Desa Mulyajaya Kecamatan Banjarwangi, Desa Wangunjaya Kecamatan Banjarwangi.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Cintanagara Kecamatan Cigedug dengan Desa Sindangsari Kecamatan Cigedug sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 32.05.18.2004-18.2005-20.2013-000 dengan koordinat:  $107^{\circ} 48' 21,492''$  BT dan  $7^{\circ} 17' 58,210''$  LS yang terletak di Sungai Cimanuk sebagai simpul batas antara Desa Sindangsari Kecamatan Cigedug, Desa Cintanagara Kecamatan Cigedug dan Desa Tambakbaya Kecamatan Cisarupan;
  - b. selanjutnya mengarah ke Tenggara menyusuri sawah sampai bertemu TK 32.05.18.2004-18.2005-001 dengan koordinat:  $107^{\circ} 48' 22,284''$  BT dan  $7^{\circ} 18' 0,071''$  LS yang terletak di sawah;
  - c. selanjutnya mengarah ke Tenggara menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.05.18.2004-18.2005-003 dengan koordinat:  $107^{\circ} 48' 39,491''$  BT dan  $7^{\circ} 18' 11,892''$  LS yang terletak di jalan kabupaten;
  - d. selanjutnya mengarah ke Tenggara menyusuri jalan kabupaten sampai bertemu TK 32.05.18.2004-18.2005-004 dengan koordinat:  $107^{\circ} 48' 40,055''$  BT dan  $7^{\circ} 18' 14,213''$  LS yang terletak di jalan kabupaten;
  - e. selanjutnya mengarah ke Barat menyusuri jalan kabupaten sampai bertemu TK 32.05.18.2004-18.2005-006 dengan koordinat:  $107^{\circ} 48' 33,878''$  BT dan  $7^{\circ} 18' 15,327''$  LS yang terletak di sawah;
  - f. selanjutnya mengarah ke Tenggara menyusuri saluran irigasi sampai bertemu TK 32.05.18.2004-18.2005-007 dengan koordinat:  $107^{\circ} 48' 44,090''$  BT dan  $7^{\circ} 18' 21,933''$  LS yang terletak di saluran irigasi;
  - g. selanjutnya mengarah ke Tenggara menyusuri saluran irigasi sampai bertemu TK 32.05.18.2004-18.2005-008 dengan koordinat:  $107^{\circ} 49' 49,320''$  BT dan  $7^{\circ} 18' 57,698''$  LS yang terletak di jalur pendakian;

- h. selanjutnya mengarah ke Timur Laut menyusuri jalan Pendakian sampai bertemu TK 32.05.17.2002-17.2003-17.2005-17.2007-17.2010-17.2015-17.2016-17.2017-17.2018-18.2001-18.2002-18.2003-18.2004-18.2005-19.2002-19.2007-19.2008-19.2012-19.2013-19.2014-19.2017-19.2018-23.2007-23.2011-000 dengan koordinat:  $107^{\circ} 51' 35,320''$  BT dan  $7^{\circ} 19' 21,473''$  LS yang terletak di Puncak Gunung Cikuray sebagai simpul batas antara Desa Panembong Kecamatan Bayongbong, Desa Hegarmanah Kecamatan Bayongbong, Desa Karyajaya Kecamatan Bayongbong, Desa Pamalayan Kecamatan Bayongbong, Desa Ciela Kecamatan Bayongbong, Desa Sirnagalih Kecamatan Bayongbong, Desa Sukarame Kecamatan Bayongbong, Desa Cinisti Kecamatan Bayongbong dan Desa Sukamanah Kecamatan Bayongbong, Desa Cigedug Kecamatan Cigedug, Desa Barusada Kecamatan Cigedug, Desa Sukahurip Kecamatan Cigedug, Desa Sindangsari Kecamatan Cigedug dan Desa Cintanagara Kecamatan Cigedug, Desa Sukamukti Kecamatan Cilawu, Desa Mekarsari Kecamatan Cilawu, Desa Mekarmukti Kecamatan Cilawu, Desa Dangiang Kecamatan Cilawu, Desa Dayeuhmanggung Kecamatan Cilawu, Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu, Desa Sukatani Kecamatan Cilawu dan Desa Sukamurni Kecamatan Cilawu serta Desa Mulyajaya Kecamatan Banjarwangi dan Desa Wangunjaya Kecamatan Banjarwangi.
- (4) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Cintanagara Kecamatan Cigedug dengan Desa Ciburuy Kecamatan Bayongbong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 32.05.17.2009-18.2005-20.2014-000 dengan koordinat:  $107^{\circ} 48' 28,154''$  BT dan  $7^{\circ} 17' 3,730''$  LS yang terletak di Sungai Cimanuk sebagai simpul batas antara Desa Ciburuy Kecamatan Bayongbong, Desa Cintanagara Kecamatan Cigedug dan Desa Sirnagalih Kecamatan Ciburupan;
  - b. selanjutnya mengarah ke Tenggara menyusuri sungai sampai bertemu TK 32.05.17.2009-18.2005-001 dengan koordinat:  $107^{\circ} 48' 29,419''$  BT dan  $7^{\circ} 17' 4,981''$  LS yang terletak di saluran air;
  - c. selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyusuri saluran air sampai bertemu TK 32.05.17.2009-18.2005-002 dengan koordinat:  $107^{\circ} 48' 42,358''$  BT dan  $7^{\circ} 17' 14,388''$  LS yang terletak di saluran air;
  - d. selanjutnya mengarah ke Timur Laut menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.05.17.2009-18.2005-003 dengan koordinat:  $107^{\circ} 48' 46,843''$  BT dan  $7^{\circ} 17' 11,336''$  LS yang terletak di saluran air;
  - e. selanjutnya mengarah ke Timur Laut menyusuri jalan setapak sampai bertemu TK 32.05.17.2009-18.2005-004 dengan koordinat:  $107^{\circ} 48' 53,406''$  BT dan  $7^{\circ} 17' 12,402''$  LS yang terletak di jalan setapak;
  - f. selanjutnya mengarah ke Tenggara menyusuri jalan desa sampai bertemu TK 32.05.17.2009-18.2005-005 dengan koordinat:  $107^{\circ} 49' 0,111''$  BT dan  $7^{\circ} 17' 19,150''$  LS yang terletak di jalan desa;
  - g. selanjutnya mengarah ke Tenggara menyusuri saluran air sampai bertemu TK 32.05.17.2009-18.2005-006 dengan koordinat:  $107^{\circ} 49' 0,867''$  BT dan  $7^{\circ} 17' 22,305''$  LS yang terletak di saluran air;
  - h. selanjutnya mengarah ke Timur Laut menyusuri jalan desa sampai bertemu TK 32.05.17.2007-17.2009-18.2005-000 dengan koordinat:  $107^{\circ} 49' 11,235''$  BT dan  $7^{\circ} 17' 31,281''$  LS yang terletak di jalan sebagai simpul batas antara Desa Pamalayan Kecamatan Bayongbong, Desa Ciburuy Kecamatan Bayongbong dan Desa Cintanagara Kecamatan Cigedug.

- (5) Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik Desa Cintanagara Kecamatan Cigedug sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Posisi batas Desa dan titik koordinat batas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat tetap dan tidak berubah sebagai acuan batas Desa yang berlaku.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 19 - 10 - 2023  
BUPATI GARUT,


t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut  
pada tanggal 19 - 10 - 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA  
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2023 NOMOR 160




LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI GARUT  
 NOMOR 160 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA CINTANAGARA  
 KECAMATAN CIGEDUG

**PETA BATAS DESA CINTANAGARA**

Kode Wilayah : 32.05.18.2005

U SKALA 1:27.000



Sistem Proyeksi : ..... Transverse Mercator  
 Sistem Grid : ..... Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : ..... SRGI 2013

**DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :**  
**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
 Jl. Otista No.176, Pasawahan, 44151, Indonesia  
 Email: admin@dpmkgarutkab.com, Telp. (0262) 232310  
 © Copyright 2022, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

**KETERANGAN**

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

No	Kode Titik	Koordinat Geografis		Koordinat UTM	
		Lintang	Bujur	X (m)	Y (m)
TK 32.05.17.2009-18.2005-20.2014-000	TK 32.05.17.2009-18.2005-20.2014-000	7° 17' 28.287" LS	107° 48' 12.287" BT	81375.22	919088.74
TK 32.05.17.2009-18.2005-001	TK 32.05.17.2009-18.2005-001	7° 17' 28.287" LS	107° 48' 12.287" BT	81375.22	919088.74
TK 32.05.17.2009-18.2005-002	TK 32.05.17.2009-18.2005-002	7° 17' 28.287" LS	107° 48' 12.287" BT	81375.22	919088.74
TK 32.05.17.2009-18.2005-003	TK 32.05.17.2009-18.2005-003	7° 17' 28.287" LS	107° 48' 12.287" BT	81375.22	919088.74
TK 32.05.17.2009-18.2005-004	TK 32.05.17.2009-18.2005-004	7° 17' 28.287" LS	107° 48' 12.287" BT	81375.22	919088.74
TK 32.05.17.2009-18.2005-005	TK 32.05.17.2009-18.2005-005	7° 17' 28.287" LS	107° 48' 12.287" BT	81375.22	919088.74
TK 32.05.17.2009-18.2005-006	TK 32.05.17.2009-18.2005-006	7° 17' 28.287" LS	107° 48' 12.287" BT	81375.22	919088.74
TK 32.05.17.2009-18.2005-007	TK 32.05.17.2009-18.2005-007	7° 17' 28.287" LS	107° 48' 12.287" BT	81375.22	919088.74
TK 32.05.17.2009-18.2005-008	TK 32.05.17.2009-18.2005-008	7° 17' 28.287" LS	107° 48' 12.287" BT	81375.22	919088.74
TK 32.05.17.2009-18.2005-009	TK 32.05.17.2009-18.2005-009	7° 17' 28.287" LS	107° 48' 12.287" BT	81375.22	919088.74
TK 32.05.17.2009-18.2005-010	TK 32.05.17.2009-18.2005-010	7° 17' 28.287" LS	107° 48' 12.287" BT	81375.22	919088.74
TK 32.05.17.2009-18.2005-011	TK 32.05.17.2009-18.2005-011	7° 17' 28.287" LS	107° 48' 12.287" BT	81375.22	919088.74
TK 32.05.17.2009-18.2005-012	TK 32.05.17.2009-18.2005-012	7° 17' 28.287" LS	107° 48' 12.287" BT	81375.22	919088.74
TK 32.05.17.2009-18.2005-013	TK 32.05.17.2009-18.2005-013	7° 17' 28.287" LS	107° 48' 12.287" BT	81375.22	919088.74
TK 32.05.17.2009-18.2005-014	TK 32.05.17.2009-18.2005-014	7° 17' 28.287" LS	107° 48' 12.287" BT	81375.22	919088.74
TK 32.05.17.2009-18.2005-015	TK 32.05.17.2009-18.2005-015	7° 17' 28.287" LS	107° 48' 12.287" BT	81375.22	919088.74
TK 32.05.17.2009-18.2005-016	TK 32.05.17.2009-18.2005-016	7° 17' 28.287" LS	107° 48' 12.287" BT	81375.22	919088.74
TK 32.05.17.2009-18.2005-017	TK 32.05.17.2009-18.2005-017	7° 17' 28.287" LS	107° 48' 12.287" BT	81375.22	919088.74
TK 32.05.17.2009-18.2005-018	TK 32.05.17.2009-18.2005-018	7° 17' 28.287" LS	107° 48' 12.287" BT	81375.22	919088.74
TK 32.05.17.2009-18.2005-019	TK 32.05.17.2009-18.2005-019	7° 17' 28.287" LS	107° 48' 12.287" BT	81375.22	919088.74
TK 32.05.17.2009-18.2005-020	TK 32.05.17.2009-18.2005-020	7° 17' 28.287" LS	107° 48' 12.287" BT	81375.22	919088.74
TK 32.05.17.2009-18.2005-021	TK 32.05.17.2009-18.2005-021	7° 17' 28.287" LS	107° 48' 12.287" BT	81375.22	919088.74
TK 32.05.17.2009-18.2005-022	TK 32.05.17.2009-18.2005-022	7° 17' 28.287" LS	107° 48' 12.287" BT	81375.22	919088.74
TK 32.05.17.2009-18.2005-023	TK 32.05.17.2009-18.2005-023	7° 17' 28.287" LS	107° 48' 12.287" BT	81375.22	919088.74
TK 32.05.17.2009-18.2005-024	TK 32.05.17.2009-18.2005-024	7° 17' 28.287" LS	107° 48' 12.287" BT	81375.22	919088.74
TK 32.05.17.2009-18.2005-025	TK 32.05.17.2009-18.2005-025	7° 17' 28.287" LS	107° 48' 12.287" BT	81375.22	919088.74
TK 32.05.17.2009-18.2005-026	TK 32.05.17.2009-18.2005-026	7° 17' 28.287" LS	107° 48' 12.287" BT	81375.22	919088.74
TK 32.05.17.2009-18.2005-027	TK 32.05.17.2009-18.2005-027	7° 17' 28.287" LS	107° 48' 12.287" BT	81375.22	919088.74
TK 32.05.17.2009-18.2005-028	TK 32.05.17.2009-18.2005-028	7° 17' 28.287" LS	107° 48' 12.287" BT	81375.22	919088.74
TK 32.05.17.2009-18.2005-029	TK 32.05.17.2009-18.2005-029	7° 17' 28.287" LS	107° 48' 12.287" BT	81375.22	919088.74
TK 32.05.17.2009-18.2005-030	TK 32.05.17.2009-18.2005-030	7° 17' 28.287" LS	107° 48' 12.287" BT	81375.22	919088.74

BUPATI GARUT,  
 t t d  
 RUDY GUNAWAN

Sumber Peta : - Citra satelit resolusi tinggi akuisisi tahun 2017-2020 terortorektifikasi Tahun 2021, resolusi spasial 0.5 meter.  
 - Citra satelit resolusi tinggi tahun 2013-2015.  
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2022  
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota  
 Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.